



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 2 NO. 1, JAN-JUNE (2022)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 14 September 2021

Submitted

Direvisi: 7 Januari 2022

Revised

Diterima: 13 Januari 2022

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online

The Impact of Online Loan Problems and Legal Protection for Online Loan Consumers

Jeremy Zefanya Yaka Arvante¹

¹ Universitas Negeri Semarang

Email Korespondensi: zefanyajeremny@students.unnes.ac.id

Abstract The existence of online loans or peer to peer lending as a form of financial technology (fintech) is the impact of technological advances which offer many loans with terms and conditions that are easier and more flexible when compared to conventional financial institutions such as banks. online loans are considered suitable, even the penetration of ownership and use of cellular phones is very high even though people do not have access to finance. Especially when the difficult economic conditions due to the Covid-19 pandemic like this, coupled with the consumptive behavior of the digital community, makes online loans the best

solution for them without thinking about the impacts that will arise in the future. The impact of problems that arise for consumers of online loan services, one of which is when collecting payments, they are made uncomfortable, feel blackmailed, terrorized and intimidated. The actions of this online loan provider are indicated to not only violate the law but also violate human rights, especially in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Article 29 Paragraph (1) and Article 30. With the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK .01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services, Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (Consumer Protection Law)) service users / consumers of online loans hope that there is legal protection from the government. The low one. therefore the author hopes for education and improvement in terms of government.

Keywords Online Loans; Peer-to-Peer Lending; Financial Technology; Legal Protection

Abstrak Adanya pinjaman online atau *peer to peer lending* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* adalah imbas dari kemajuan teknologi yang banyak menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel kalau dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Di Indonesia pasar *Fintech* dalam bentuk pinjaman online dianggap cocok, bahkan penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selularpun sangat tinggi meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan. Apalagi disaat kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi *Covid-19* seperti ini ditambah lagi perilaku masyarakat digital yang konsumtif membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul dikemudian hari. Dampak permasalahan yang muncul bagi konsumen layanan pinjaman online salah satunya adalah saat penagihan pembayaran, mereka dibuat tidak nyaman, merasa diperas, diteror dan diintimidasi. Tindakan dari penyelenggara Pinjaman online ini diindikasikan bukan hanya melanggar hukum namun juga melanggar hak asasi manusia terutama pada Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30. Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan konsumen) masyarakat pengguna jasa / konsumen pinjaman *online* berharap ada perlindungan hukum dari pemerintah. yang rendah. oleh karena itu penulis berharap untuk pendidikan dan perbaikan dalam hal pemerintah.

Kata kunci Pinjaman Online; Peer-to-Peer Lending; Teknologi Keuangan; Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Teknologi dimasa kini membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia terutama teknologi informasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi ini menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam menjalankan berbagai aktivitas. Saat ini di Indonesia Financial Technology atau Fintech berjenis peer-to-peer lending sedang naik daun, khususnya pinjaman online karena terbukti banyak peminatnya¹.

Diantaranya adalah kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman online. Maraknya praktik pinjaman online (pinjol) atau peer to peer lending baik legal maupun ilegal disebabkan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi Covid-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif serta lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online. Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu². Berbagai pelanggaran hukum terjadi termasuk pelanggaran yang paling hakiki yaitu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)³. Saat ini Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah yaitu Peraturan tentang Peer to Peer Lending Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum terhadap pengguna layanan ini. Selain itu dalam peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 belum dapat menjangkau pasar peer to peer lending karena belum ada aturan yang menyatakan bahwa peer to peer lending masuk dalam peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam

¹ Ananda Maghfira Ajeng Mentari, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021).

² Admin, "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital,'" *bbc.com*, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.

³ Alicia Noviandari, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE DENGAN FIDUSIA" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020).

dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas ada tiga rumusan masalah yang akan dibahas yaitu : pertama, apa yang dimaksud Pinjaman online (*Fintech Lending*) dan bagaimana dampak yang timbul pada konsumen ? kedua, bagaimana pengaturan tentang pinjaman online (*Peer-to-Peer Lending*) di Indonesia? Ketiga, bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online?

B. Metode

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif normatif yang berupaya menitikberatkan pada analisa mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online melalui berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

- 1) KUHPperdata (Pasal 1320,Pasal 1335 dan Pasal 1338)
- 2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 4) SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- 5) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 8) Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 9) Pasal 18 ayat (1) UU ITE

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari daftar pustaka yang berhubungan dengan objek penulisan, berupa pustaka dari internet.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pinjaman Online (*Fintech Lending*) Dan Dampak Yang Timbul Pada Konsumen

Fintech Lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.⁴

Fintech Lending disebut juga dengan pinjaman online dan peningkatan layanan dibidang industri keuangan merupakan salah satu bentuk dan fungsi dari *fintech*⁵. Pinjaman Online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau melalui konfirmasi SMS dan/atau telepon⁶. Adapun cara kerja Pinjaman online ialah penyelenggara hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam keberadaannya, saat ini sudah banyak pinjaman online yang terdaftar di OJK. Walaupun ada banyak juga pinjaman online yang beroperasi tanpa pengawasan dan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal inilah yang dikenal sebagai pinjaman *online* ilegal⁷.

Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang tepat karena menyediakan akses pinjaman cepat dengan syarat mudah, namun pinjaman online ini sangat rentan dengan praktik *predatory lending* khususnya pada pinjaman *online* ilegal yang belum terdaftar dan mempunyai izin OJK. Saat konsumen sudah masuk ke dalam ekosistem pinjaman online, mereka akan terus-menerus mendapatkan penawaran melalui pesan singkat yang berisi tautan untuk mengunduh aplikasi pinjaman online ilegal. Secara agresif konsumen terus diberi promo yang sangat menarik, supaya mereka tergiur dan menggunakan pinjaman online sebagai solusi tercepat mengatasi masalah keuangan. Rendahnya literasi keuangan konsumen dimanfaatkan dengan cerdasnya oleh pelaku usaha pinjaman online ilegal dengan memberikan penawaran dana cepat yang dapat langsung dicairkan dalam hitungan jam tanpa syarat yang rumit. Untuk pencairan pinjaman syaratnya saja cukup mudah hanya memberikan identitas dan foto diri saja, namun sebagai konsekuensinya penyedia jasa pinjaman online membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi dan memberatkan konsumen. Sedangkan untuk penyedia jasa pinjaman online legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, untuk pengajuan pinjaman lebih berhati-hati. Mereka lebih

⁴ Farrah Putri Affifah, "Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya," 2021, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>.

⁵ MUHAMMAD YUSUF, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY," n.d.

⁶ SH Rizka Noor Hasela, "LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PINJAMAN ONLINE," *Pelaihari*, 2020 1 (2020): 1, https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online.

⁷ Irene Radius Saretta, "Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia," *cermati.com*, 2021, <https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmi-terdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia>.

taat pada kode etik AFPI dan ketentuan OJK dengan menetapkan bunga dan biaya layanan maksimum 0,8 persen per hari. Ketaatan tersebut disebabkan oleh kerasnya sanksi atas pelanggaran yaitu dikeluarkan dari keanggotaan AFPI dan pencabutan izin usaha oleh OJK oleh sebab itu konsumen yang mengajukan pinjaman online harus melengkapi dokumen diantaranya slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga dengan waktu pencairan 1-2 hari. Diantara pelaku usaha pinjaman online legal dan ilegal, pinjaman online ilegal-lah yang banyak melakukan pelanggaran hukum. Pelaku usaha pinjaman online ilegal ini kurang transparan memberikan informasi manfaat dan risiko produk yang ditawarkan sehingga konsumen seringkali tidak mengerti mekanisme penghitungan biaya layanan dan bunga yang berimbas pada nominal pinjaman yang dicairkan serta jumlah yang harus dikembalikan. Disamping itu konsumen juga tidak mengetahui bahwa penyelenggara membebankan biaya untuk pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo atau untuk pembatalan pengajuan pinjaman.

Saat pandemi Corona ini banyak masyarakat yang kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam situasi seperti ini banyak konsumen yang terjerat dengan pinjaman online terutama pinjaman online ilegal karena menawarkan syarat yang sangat mudah, mereka tidak berpikir dampak yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal tersebut⁸. Masalah muncul ketika jatuh tempo konsumen tidak bisa membayar tagihan, maka penagihan akan dialihkan kepada pihak ketiga yaitu *debt collector*. *Debt collector* sering melakukan penagihan dengan datang langsung ke rumah/ kantor dengan memaksa dan memaki supaya konsumen membayar hutangnya. Ironisnya *debt collector* memperoleh akses atas data yang terdapat pada ponsel konsumen termasuk foto pribadi di galeri, sosial media, aplikasi transportasi dan belanja online, email, bahkan supaya pinjaman cepat disetujui dan dicairkan konsumen dengan terpaksa memberikan nomer IMEI. Lebih buruknya lagi konsumen mengalami teror yang tidak wajar (ditelpon saat tengah malam), diancam, baik lewat telepon maupun pesan singkat, pelecehan seksual secara verbal dan cyber bullying dengan cara mengintimidasi dengan menyebar data dan foto konsumen kepada orang yang ada dalam daftar kontak konsumen disertai kata-kata yang mendiskreditkan. Penagihan juga dilakukan kepada keluarga, teman, rekan kerja, dan saudara sehingga mengganggu hubungan keluarga dan hubungan sosial. Hal tersebut menimbulkan trauma, stress, depresi, gelisah (*anxiety*), tidak fokus bekerja, dan kehilangan kepercayaan diri bahkan sampai bunuh diri. Lebih parahnya ada konsumen kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasannya di tempatnya bekerja⁹.

⁸ Andi Arvian Agung dan Erlina Erlina, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PINJAMAN ONLINE," *Alauddin Law Development* 2, No.3 (2020), <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13190>.

⁹ Cut Nurul Aidha et al., "Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia" (Perkumpulan PRAKARSA, 2020).

Lebih jelasnya inilah dampak- dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online terutama pinjaman online ilegal :

- 1) Bunga terlalu tinggi.
- 2) Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
- 3) Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual.
- 4) Data pribadi konsumen disebarluaskan.
- 5) Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya.
- 6) Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil.
- 7) Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online.
- 8) Biaya adminnya juga tidak jelas.
- 9) Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam.
- 10) Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem.
- 11) Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di Appstore/Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang.
- 12) Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang.
- 13) Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain¹⁰.

2. Pengaturan Tentang Pinjaman Online (Peer-to-Peer Lending) di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, pengaturan tentang pinjaman online Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online¹¹. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam pengaturan dan perlindungan hukum tentang pinjaman online Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online ini dibentuk dengan tujuan dapat mengikuti

¹⁰ M.H Akhmad Zaenuddin, S.H, "Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya," *amp.kompas.com*, 2021, <https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerat-hukumnya>.

¹¹ Ni Kadek Puspa Pranita and I Wayan Suardana, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)," *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.* 7, no. 2 (2019): 1–16.

perkembangan teknologi keuangan yang sangat pesat¹². Dan dalam pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: "Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, "Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak." Artinya bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian lalu dituangkan di dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya.

Kontrak elektronik sendiri tentunya termasuk klasifikasi akta di bawah tangan, maksudnya bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. Meskipun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun bisa dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi memang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik. Terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman online ilegal hingga tahun 2016 memang belum ada peraturan khusus yang mengatur pinjaman online, oleh karena itulah saat itu OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. OJK memberikan terminologi terkait pinjaman online sebagai berikut :

"Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet¹³."

Ada dua kelemahan akta di bawah tangan :

Pertama, tidak adanya saksi yang membuat akta di bawah tangan tersebut jadi akan kesulitan untuk membuktikannya. Kedua, apabila salah satu pihak memungkiri atau menyangkali tandatangannya, maka kebenaran akta di bawah tangan tersebut harus dibuktikan kebenarannya di muka pengadilan¹⁴.

Sahnya suatu perjanjian menurut KUH Perdata wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat yaitu :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan.
- 3) Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

¹² Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online," in *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 7, 2021, 591–608.

¹³ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 (2019): 1–14.

¹⁴ Faizul Kirom, "Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol)," *retizen.republika.co.id*, 2021, <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjol>.

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan" Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"¹⁵.

Perjanjian kredit secara online dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdata, karena secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit online pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata¹⁶. Masalah-masalah tentang jasa keuangan berbasis online tersebut ternyata diindikasikan melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu¹⁷.

3. Perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online

Gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum adalah arti dari perlindungan hukum¹⁸. Perlindungan hukum untuk konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat terkait erat dengan masalah hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebab salah satu kunci supaya konsumen bisa terlindungi hak-haknya berasal dari sejauh mana regulasi pengawasan dan sistem yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) sehubungan dengan fintech itu sendiri. Langkah yang diambil pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi.

Perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan memiliki tujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan untuk mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

¹⁵ Triasih, Muryati, and Nuswanto, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online."

¹⁶ MUHAMMAD HAFIZ RAYHAN, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum Perdata," n.d.

¹⁷ Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)," n.d.

¹⁸ NURUL AULIA, Joni Emirzon, and Sri Handayani, "PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE (STUDI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 7 KOTA PALEMBANG)" (Sriwijaya University, 2020).

Mengingat begitu peliknya kegiatan sektor keuangan sehingga perlindungan konsumen Yang diberikan OJK dianggap penting. Fasilitas Perlindungan konsumen yang diberikan OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum (Pasal 28 s.d 30 UUOJK). Dalam sektor jasa keuangan OJK pada tahun 2018 ini mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Secara umum terdiri dari 17 Bab & 43 Pasal untuk penyediaan Payung hukum yang kuat bagi konsumen.

Berbicara mengenai hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Menurut ahli suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen.

Sedangkan arti dari Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹⁹.

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sesuai kewenangannya mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur fintech :

- 1) Pasal 29 Bab IX Pusat Data berbunyi Penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia.
- 2) Pasal 30 Bab x perlindungan dan kerahasiaan data berbunyi:
 - (1) Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
 - (2) Ketentuan pemanfaatan data dan informasi pengguna yang diperoleh Penyelenggara harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) memperoleh persetujuan dari pengguna;
 - (b) menyampaikan batasan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna;
 - (c) menyampaikan setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada pengguna dalam hal terdapat perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi; dan
 - (d) media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan, serta keutuhannya.
 - (3) Pasal 31 Bab XI Edukasi Dan Perlindungan Konsumen
Ada Lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK PKSJK, yaitu :
 - 1) Transparansi.

¹⁹ Rizky Kurniawan, "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar" (Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

OJK harus memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen tentang semua produk yang dimiliki.

2) Perlakuan Adil

OJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya berdasarkan SARA

3) Keandalan

Arti keandalan adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal.

4) Kerahasiaan dan Keamanan Data/Informasi Konsumen

mengatur, menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen, hanya menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

5) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Hal ini terkait pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

(4) Pasal 32 menyebutkan:

1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital.

2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

(5) Pasal 33 menyebutkan:

1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital.

2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.

(6) Pasal 34 Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang perlindungan konsumen Bagian Kedua Kerahasiaan Data Pasal 26 Penyelenggara wajib:

(a) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;

(b) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;

- (c) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- (e) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Dari hal-hal tersebut di atas mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif sangat dibutuhkan agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK diantaranya apabila terdapat dan ditemukannya tindakan-tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian maka OJK akan meminta untuk menghentikan kegiatan usaha dari pelaku usaha Pinjaman online tersebut. Selain itu OJK juga akan melakukan pembelaan hukum kepentingan masyarakat sebagai konsumen yang berupa pengajuan gugatan di pengadilan terhadap para pihak yang mengakibatkan kerugian juga akan memberikan teguran berupa peringatan terhadap para pelaku usaha yang dianggap menyimpang agar segera memperbaikinya²⁰.

Dalam Pasal 45 UU ITE perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online diberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik. Selain sanksi pidana tersebut Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 secara khusus juga mengatur tentang sanksi administratif, yaitu berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin terutama untuk pelaku usaha pinjaman online legal²¹.

Diharapkan OJK mempunyai komitmen dan konsisten dalam memberikan perlindungan kepada konsumen supaya semuanya dapat berjalan dengan baik karena kondisi konsumen yang lemah dan banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindungi, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.

Pembinaan kepada pelaku usahapun perlu dilakukan agar tidak melanggar etika dan aturan hukum serta masyarakat dapat memanfaatkan pinjaman online dengan cepat, murah, dan tepat sasaran.²²

²⁰ Nurmantari and Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online."

²¹ Rio Bagus PERMANA, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online" (FAKULTAS HUKUM, n.d.).

²² Barratut Taqiyyah Rafie, "Terlilit Pinjaman Online Ilegal, Harus Melapor Ke Mana?," 2021, <https://amp.kontan.co.id/news/terlilit-pinjaman-online-ilegal-harus-melapor-ke-mana>.

D. Simpulan

Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan berbasis fintech sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen, serta tidak menafikan masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Serta di dukung oleh peraturan-peraturan yang lain yang menguatkan dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan aturan hukum yang ideal yang bisa diterapkan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjaman online pada khususnya, seperti juga Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi karena faktanya ditemukan pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjaman online legal maupun ilegal. Dalam kasus-kasus yang terjadi paling banyak didominasi oleh pinjaman online ilegal, hal itu karena lemahnya regulasi baik dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang. Perlindungan konsumen yang diamanatkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan sebagai payung hukum yang kuat OJK mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Kalau kita lihat salah satu penyebab lambannya sistem perlindungan konsumen di Indonesia adalah sikap pemerintah yang cenderung melindungi kepentingan industri sebagai faktor esensial dalam pembangunan negara. Oleh sebab itu pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preventif seperti lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan tujuan semakin banyak masyarakat yang mengerti bagaimana memilih layanan pinjaman online yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman online, hal-hal tersebut dilakukan paling tidak untuk meminimalisasi kejadian dan kerugian yang tidak diinginkan.

E. Saran

Dalam menggunakan jasa pinjaman online hendaknya konsumen mempertimbangkan dengan bijak hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, diantaranya

1. Memperhatikan dan memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh fintech
2. Perhatikan seluruh prosedur dan patuhi aturannya agar pengajuan pinjaman mendapatkan persetujuan.
3. Teliti secara rinci seluruh informasi mengenai tagihannya. (jangka waktu pelunasan serta suku bunga yang ditetapkan).
4. Perhatikan persyaratan dan biaya potongan administrasi yang akan dibebankan pinjaman online kepada konsumen
5. Sesuaikan dengan kebutuhan
6. Waspada dengan persyaratan jika merasa ada kerancuan
7. Pastikan menelusuri dan mengecek layanan customer service dari pinjaman online yang bersangkutan
8. Cek alamat email, alamat kantor, hingga akun media sosialnya agar konsumen dapat dengan mudah menjangkau fintech tersebut jika sewaktu-waktu terjadi masalah atau kendala di luar dugaan
9. Pengaturan mengenai praktek peer to peer lending di Indonesia harusnya lebih diperbanyak dalam melindungi pengguna baik investor maupun peminjam.
10. Dari regulasi yang ada diharapkan bisa mengatasi masalah-masalah pokok seperti masalah keamanan, integritas, kerahasiaan, dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan Financial technology kepada masyarakat umum serta perlindungan hukum terhadap konsumen layanan Financial technology terutama peer to peer lending.
11. Untuk mencegah dan menghindari terjadinya pelanggaran data pribadi, disarankan untuk penggunaan layanan pinjaman berbasis online jangan digunakan jika tidak dalam keadaan yang sangat mendesak.

F. Referensi

- Admin. "Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat 'Lintah Digital.'" *bbc.com*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599>.
- Affifah, Farrah Putri. "Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya," 2021. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>.
- Aidha, Cut Nurul, Dia Mawesti, Diana Silvia, Dwi Rahayu Ningrum, Fiona Armintasari, Rio Priambodo, Sularsi Sularsi, and Warsito Aji. "Dampak Sosial Ekonomi Jerat Utang Rumah Tangga Di Indonesia." *Perkumpulan PRAKARSA*, 2020.
- Akhmad Zaenuddin, S.H, M.H. "Pinjol Ilegal, Begini Jerat Hukumnya." *amp.kompas.com*, 2021. <https://amp.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/31/060000980/pinjol-ilegal-begini-jerat-hukumnya>.

- AULIA, NURUL, Joni Emirzon, and Sri Handayani. "PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE (STUDI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 7 KOTA PALEMBANG)." Sriwijaya University, 2020.
- Erlina, Andi Arvian Agung dan Erlina. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA PINJAMAN ONLINE." *Alauddin Law Development* 2, No.3 (2020). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13190>.
- Kirom, Faizul. "Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol)." retizen.republika.co.id, 2021. <https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjol>.
- Kurniawan, Rizky. "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar." Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Mentari, Ananda Maghfira Ajeng. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PINJAMAN ONLINE (STUDI KASUS PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021).
- Noviandari, Alicia. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE DENGAN FIDUSIA." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8 (2019): 1-14.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)," n.d.
- PERMANA, Rio Bagus. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online." FAKULTAS HUKUM, n.d.
- Pranita, Ni Kadek Puspa, and I Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)." *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.* 7, no. 2 (2019): 1-16.
- Rafie, Barratut Taqiyyah. "Terlilit Pinjaman Online Ilegal, Harus Melapor Ke Mana?," 2021. <https://amp.kontan.co.id/news/terlilit-pinjaman-online-ilegal-harus-melapor-ke-mana>.
- RAYHAN, MUHAMMAD HAFIZ. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Secara Daring Dalam Perspektif Hukum Perdata," n.d.